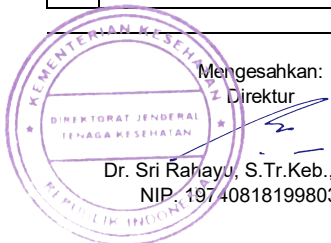


 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	Nomor SOP : OT.02.02/SPMI/SOP-D.02/F.XXXII/VER.01/7416/2023 Tgl. Pembuatan : 10 April 2017 Tgl. Revisi : 9 Agustus 2023 Tgl. Efektif : 14 Agustus 2023
 POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR	Disahkan oleh  Direktur, Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb.,S.Kep.,Ners.,M.Kes NIP. 197408181998032001 Nama SOP : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Poltekkes Denpasar
Dasar hukum : 1. Permenkes nomor 988/MENKES/PER/XI /2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Depertemen Kesehatan 2. Permenkes nomor 950/MENKES/PER/VII /2010 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan LKIP 2. Memahami pedoman penyusunan LKIP 3. Memahami cara penyusunan LKIP 4. Memahami renstra dan rencana kinerja Politeknik Kesehatan Denpasar 5. Memahami target dan indikator kinerja Politeknik Kesehatan Denpasar
Keterkaitan : SOP pembuatan SK Panitia Penyusun LKIP	Peralatan / Perlengkapan : 1. Peraturan dan pedoman dalam menyusun LKIP 2. Personal komputer yang dilengkapi dengan program microsoft word dan jaringan internet 3. Ruang pertemuan yang dilengkapi fasilitas rapat (meja, kursi, sound system)
Peringatan : 1. Apabila LKIP tidak disusun, maka menyalahi peraturan yang telah ditetapkan 2. Apabila LKIP tidak disusun, maka transparasi dan kinerja organisasi tidak dapat terlihat 3. Apabila LKIP tidak disusun, maka pencapaian kinerja tidak dapat di evaluasi 4. Apabila LKIP tidak disusun, maka tidak dapat dipakai sebagai acuan untuk merencanakan program berikutnya	Pencatatan dan Pendataan : Proses penyusunan LKIP memerlukan koordinasi dengan semua jurusan, Unit, dan Urusan di Lingkungan Poltekkes Denpasar

SOP PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) POLTEKKES DENPASAR

NO	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.
		Direkur Poltekkes Denpasar	Pembantu Direktur I Poltekkes Denpasar	Kasubbag ADAK	Koordinator Urusan Perencana dan Informasi	Panitia Pemilihan Dosen Berprestasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat konsep surat undangan rapat persiapan dan pembagian tugas penyusunan LAKIP						Jadwal rencana rapat	15 mnt	Konsep surat undangan rapat	
2	Berkoordinasi dengan koordinator umum mengenai persiapan tempat dan konsumsi						Jadwal rencana rapat	15 mnt	Jadwal Rapat	
3	Mengoreksi dan paraf surat undangan rapat persiapan dan pembagian tugas dalam rangka penyusunan LAKIP						Konsep surat undangan rapat	30 mnt	Surat undangan rapat	
4	Mengoreksi dan menandatangani surat undangan rapat persiapan dan pembagian tugas dalam rangka penyusunan LAKIP						Surat Undangan Rapat	30 mnt	Surat undangan rapat	
5	Mendistribusikan surat undangan rapat						Surat Undangan Rapat	30 mnt	Tanda terima surat undangan rapat	
6	Melaksanakan rapat persiapan penyusunan LAKIP dan pembagian tugas						Surat Undangan Rapat	180 mnt	Notulen Rapat	
7	Menginventarisasi, mengklarifikasi dan mengumpulkan data dari Jurusan, Unit, dan urusan						Komputer dan data	1 mggu	Data	
8	Mengklarifikasi data untuk bahan penyusunan laporan						Data	1 mggu	Hasil analisis	
9	Menyusun LAKIP dan menyerahkan kepada Ka Sub Bag ADAK untuk dikoreksi						LAKIP	1 mggu	LAKIP	
10	Mengoreksi LAKIP dan memerintahkan kepada Tim penyusun untuk memperbaiki bila diperlukan						LAKIP	2 hr	LAKIP	
11	Menyetujui dan mendatangi LAKIP						LAKIP	2 hr	LAKIP	
12	Penggandaan dan distribusi LAKIP						LAKIP	1 mggu	Tanda terima	



Mengesahkan:
Direktur

Dr. Sri Rahayu, S.Tr.Keb., S.Kep., Ners., M.Kes
NIP. 197408181998032001

Menyetujui:
Wakil II

Ida Bagus Made Putra Mahendra, S.Kom., M.P.H
NIP. 198307172006041003

Disusun oleh:
Koordinator Urusan PI

Dwi Yoga Angga Nagara, S.Sos
NIP. 198803012015031002